



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id), e-mail : [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

KEPUTUSAN

REKTOR UPN VETERAN JAKARTA

NOMOR : 321 /UN61.0/HK.02/2020

TENTANG

PEMBELAJARAN DENGAN KEBIASAAN BARU DAN  
PENERAPAN KURIKULUM KAMPUS MERDEKA  
UPN VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembelajaran dengan kebiasaan baru Semester Ganjil TA. 2020/2021 dilaksanakan dengan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan dimulainya Kurikulum Kampus Merdeka (KKM) yang secara bertahap akan dilakukan untuk seluruh mahasiswa UPN Veteran Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM), perlu ditetapkan standar pelaksanaan perkuliahan dengan kebiasaan baru dan penerapan Kurikulum Kampus Merdeka, agar kompetensi mahasiswa dapat tercapai secara maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Pembelajaran dengan Kebiasaan Baru dan Penerapan Kurikulum Kampus Merdeka UPN Veteran Jakarta:

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2018-2022;

/MEMUTUSKAN: ...

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA  
NOMOR : 821 /UN61.0/HK.02/2020  
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2020  
TENTANG : PEMBELAJARAN DENGAN  
KEBIASAAN BARU DAN PENERAPAN  
KURIKULUM KAMPUS MERDEKA UPN  
VETERAN JAKARTA

-(2)-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG PEMBELAJARAN DENGAN KEBIASAAN BARU DAN PENERAPAN KURIKULUM KAMPUS MERDEKA UPN VETERAN JAKARTA.
- KESATU : Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan menggunakan Kurikulum Kampus Merdeka (KKM).
- KEDUA : Pelaksanaan PJJ dan penerapan Kurikulum Kampus Merdeka dengan ketentuan perkuliahan sebagaimana pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA. 023.17.2.677502/2020 UPN Veteran Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2020

REKTOR,



REKTOR ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA  
NOMOR : 821 /UN61.0/HK.02/2020  
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2020  
TENTANG : PEMBELAJARAN DENGAN  
KEBIASAAN BARU DAN PENERAPAN  
KURIKULUM KAMPUS MERDEKA UPN  
VETERAN JAKARTA

-(3)-

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DENGAN KEBIASAAN BARU DAN  
PENERAPAN KURIKULUM KAMPUS MERDEKA  
UPN VETERAN JAKARTA

Perkuliahan Semester Ganjil TA. 2020/2021 dilaksanakan secara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan dimulainya Kurikulum Kampus Merdeka (KKM) bagi Angkatan 2020 dan secara bertahap akan dilakukan untuk seluruh mahasiswa maka dalam rangka meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM), perlu ditetapkan standar pelaksanaan perkuliahan agar kompetensi mahasiswa dapat tercapai secara maksimal :

**A. Ketentuan Perkuliahan**

1. Perkuliahan Semester Ganjil Ta. 2020/2021 dimulai tanggal 14 September 2020.
2. Setiap matakuliah wajib diampu secara *Tim Teaching* agar mahasiswa mendapat wawasan dan pengalaman belajar lebih dari satu sumber pembelajaran. Pembagian jadwal mengajar dosen dapat dilakukan sebelum dan setelah Ujian Tengah Semester (UTS).
3. Perkuliahan dibagi dalam Kelas Besar (KB) dan Kelas Kecil (KK), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah pertemuan KB minimal 5 s/d 7 kali;
  - b. KB terdiri dari seluruh mahasiswa peserta matakuliah tersebut dalam satu angkatan program studi. KK minimal berjumlah 40 mahasiswa kecuali jumlah total peserta matakuliah kurang dari 40.
  - c. Kualifikasi dosen pengampu di KB minimal S3/Guru besar dan atau praktisi yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan
  - d. Apabila dosen dari kalangan internal tidak tersedia maka digunakan dosen tidak tetap atau dosen diperbantukan dari PTN lain/Dosen diaspora/Praktisi industri; dan Institusi lainnya yang relevan.
  - e. Honor mengajar dosen praktisi dilakukan penyetaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pembelajaran di KB diarahkan untuk pembelajaran yang bersifat teoritik atau membangun wawasan konseptual mahasiswa secara integratif sedangkan KK lebih diarahkan untuk pendalaman teori dalam bentuk pembahasan kasus/penerapan teori dalam situasi nyata/ riil yang terjadi pada masyarakat/industry/institusi yang relevan. Penyiapan Kasus untuk bahan pembelajaran dilakukan oleh dosen KK dengan dibantu oleh dosen KB dan dosen kordinator.
5. Ketua Program Studi (Kaprodi) wajib menyediakan dosen pendamping/asisten dosen untuk mendampingi dan memfasilitasi pengelolaan KB. Dosen pendamping bertugas untuk menyiapkan perkuliahan KB; koordinasi materi; mengelola daftar hadir; mengelola pelaksanaan perkuliahan; mengumpulkan pertanyaan dan *feedback* untuk pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa.
6. Dosen KK memiliki kewenangan untuk memberi penilaian atas tugas/ujian dan membimbing mahasiswa agar memiliki kompetensi sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

7. Kaprodi menugaskan Dosen Koordinator yang disahkan melalui Keputusan Dekan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kualifikasi sesuai dengan SKMPMK, jabatan akademik minimal Lektor, diutamakan yang memiliki sertifikasi kompetensi keahlian. Jika tidak tersedia dapat ditugaskan dosen tidak tetap; dan
  - b. tugas sebagai dosen koordinator mendapat penyetaraan 0.5 sks/minggu yang dimasukkan dalam komponen Kelebihan Jam Mengajar (KJM).
8. Tugas Dosen Koordinator mengkoordinir:
  - a. pemutakhiran RPS;
  - b. menyiapkan materi perkuliahan; dan
  - c. standarisasi soal Pretest/Posttest/tugas/UTS/UAS;
  - d. penetapan jadwal perkuliahan KB dan KK sebelum perkuliahan.
  - e. Dan tugas lainnya sesuai kebutuhan pengelolaan kelas
9. Penerapan Kurikulum Kampus Merdeka di lingkungan UPN Veteran Jakarta mencakup ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemberlakuan kurikulum dilakukan secara bertahap pada seluruh angkatan dengan prioritas utama diberikan pada Angkatan 2020.
  - b. Kurikulum Kampus Merdeka diterapkan dengan pemberian kesempatan belajar di luar program studi sebanyak 40 SKS atau dua semester yang terdiri dari pembelajaran di luar program studi (PLPS) sebanyak 20 sks dan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi (PLPT) sebanyak 20 sks.
  - c. Pembelajaran di luar Program Studi (PLPS) dapat diarahkan untuk penguatan kompetensi atau Capaian Pembelajaran Lulusan
  - d. Pengambilan Mata kuliah di luar Program Studi (PLPS) dapat dilakukan dengan pola pengambilan dalam satu atau dua semester pengambilan mata kuliah.
  - e. Matakuliah diluar Perguruan Tinggi (PLPT) dapat terdiri dari pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, asisten mengajar di sekolah, peneliti/riset, proyek kemanusiaan, membangun desa, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen.
  - f. Hal-hal lebih lanjut terkait penerapan kurikulum kampus merdeka ini diatur dalam ketentuan tersendiri melalui Peraturan Rektor.

## **B. Ketentuan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)**

1. Pembelajaran menggunakan Platform E-Learning 4.0 milik UPN Veteran Jakarta yang dipadukan dengan aplikasi *Zoom* dan *Googlemeet* untuk kegiatan pembelajaran interaktif.
2. Materi kuliah berupa *Power point presentation/ppt*, video, modul, bahan *pre-test* dan *post-test*, bahan tugas kelompok, referensi mata kuliah, hasil riset terkait pokok bahasan harus E-learning 4.0 sebelum perkuliahan di mulai.
3. Materi kuliah (poin B.2) tersebut di-*upload* dalam E-Learning maksimal H-7 untuk dapat dipelajari oleh mahasiswa secara mandiri.
4. Perkuliahan dengan PJJ terdistribusi sebagai berikut:
  - a. untuk bobot matakuliah 4 SKS (200 menit) maka PJJ diatur dengan urutan: pemberian materi video maksimal H-7 setara dengan 60'; pretest setara dengan 10'; pembelajaran interaktif/online 120'; post test 10';
  - b. untuk bobot matakuliah 3 SKS (150') maka PJJ diatur dengan urutan: pemberian materi video maksimal H-7 setara dengan 50'; pretest setara dengan 10'; pembelajaran interaktif 80'; post test 10';
  - c. untuk bobot matakuliah 2 SKS (100') maka PJJ diatur dengan urutan: pemberian materi video maksimal H-7 setara dengan 30'; pretest setara dengan 5'; pembelajaran interaktif/online 60'; postest 5';



5. Pada setiap pembelajaran interaktif dosen wajib melakukan perekaman (*recording*) sebagai bukti kegiatan pembelajaran sekaligus sebagai bahan untuk pembuatan Video Pembelajaran
6. Untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah, maka pada setiap sesi kuliah diwajibkan dilakukan uji awal (*Pre-test*) dan uji akhir (*Post-test*). Nilai yang dihasilkan mahasiswa pada uji awal dan uji akhir dapat dimasukkan menjadi komponen penilaian nilai akhir matakuliah terkait.
7. Komponen Nilai akhir perkuliahan mencakup Partisipasi kelas (10%), Quiz/Pretest-Posttest/Tugas (maksimal 25%), Ujian Tengah Semester (maksimal 30%), Ujian Akhir Semester/Project (maksimal 50%).
8. Perkuliahan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jika dosen berhalangan hadir, mahasiswa mengikuti perkuliahan pada kelas paralel lainnya. Dalam situasi ini, honorarium mengajar menjadi hak dosen pengampu pada tatap muka berjalan yang diperhitungkan sesuai ketentuan berdasarkan jumlah mahasiswa peserta.
9. Dosen wajib memenuhi standar pembelajaran Jarak Jauh berbasis *Resources, Activities dan Feedback* (RAF) dengan standar nilai >80% dan sebagai persyaratan pembayaran KJM.



REKTOR,

ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001